



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan sopir rental, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 550/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 23 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 1 dari 13



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK 1(laki-laki), umur 7 tahun,
 - ANAK 2 (perempuan), umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan namun semua itu masih dapat diselesaikan dengan baik ;;
4. Bahwa sejak 7 tahun terakhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
 - b. Tergugat sangat tempramen, sangat sulit mengontrol emosinya, selalu marah-marah.
 - c. Tergugat sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat.
 - d. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan bermain judi ;
5. Bahwa akibat ketidakharmonisan ini, sejak bulan Juli 2014 meskipun masih tinggal bersama namun antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memberikan nafkah lahir batin sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya. Selama itu Tergugat mulai jarang pulang ke rumah, kadang datang beberapa hari saja kemudian pergi lagi ;
6. Bahwa perilaku Tergugat tersebut menimbulkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak berkeinginan lagi

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 2 dari 13



untuk mempertahankan rumah tangga ini dan memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap; dipertahankan oleh Penggugat.



bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/ 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, diberi meterai, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P 1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 22 September 2014, yang telah diberi meterai juga telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2.

B. SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Toli-Toli, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga di Palu, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak lama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, pernah rukun sebagai suami istri dan tinggal di Palu dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak lahir anak pertama sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah dan biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 4 dari 13



- Bahwa karena hal tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terurus dan hanya orang tua Penggugat yang membantu mengurus dan membiayai anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Tergugat sebagai orang sangat tempramen, suka marah dan sulit mengontrol emosinya terutama saat bertengkar dengan Penggugat juga sangat kasar perangnya;
 - Bahwa Tergugat ada hubungan dengan seorang perempuan janda bernama Uni, statusnya pacaran dengan Tergugat bahkan tinggal satu rumah;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat biasa minum minuman keras, saksi pernah melihatnya, bahkan pernah minum minuman keras bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat biasa main judi
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah sewanya, karena Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang tuanya, karena tidak dihiraukan, Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sesudah itu, terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, hal itu sudah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 5 dari 13



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kali, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak kawin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, pernah rukun sebagai suami istri dan tinggal di Palu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak lahir anak pertama sekitar tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah dan biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa karena hal tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terurus dan hanya orang tua Penggugat yang membantu mengurus dan membiayai anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat sebagai orang sangat tempramen, suka marah dan sulit mengontrol emosinya terutama saat bertengkar dengan Penggugat juga sangat kasar perangnya;
- Bahwa Tergugat ada hubungan dengan seorang perempuan janda bernama Uni, statusnya pacaran dengan Tergugat bahkan tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasa minum minuman keras, saksi pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat biasa main judi;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah sewanya, karena Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang tuanya, karena tidak dihiraukan, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sesudah itu, terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, hal itu sudah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan berita acara panggilan tanggal 29 September 2014 dan tanggal 15 Oktober 2014 dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 8 dari 13



gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/40/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang tuanya, karena tidak dihiraukan, Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 10 dari 13



kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 11 dari 13



ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan
dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk
mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari
Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26
Zulhijah 1435 Hijriah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Dra. Nurhayati dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ismail Malasa sebagai Panitera
Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail Malasa

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 225.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)